



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Jln. Tarutung Km. 1,5 No. Telp./Fax. (0632) 21520
B A L I G E

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR : 06 TAHUN 2003
TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Departemen Agama Kabupaten Toba Samosir.
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dan lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional
 - 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1989 tentang pendidikan Dasar
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor : 41 tahun 1976 tentang Pokok – pokok Organisasi Departemen :
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terdiri dengan Keputusan Presiden RI nomor 76 Tahun 1996,
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terdiri dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984,
 - 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 368 tentang Madrasah Ibtidaiyah
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1992 Tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Eksekutif Agama Islam
 - 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Eksekutif Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Eksekutif Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan menengah :
 - 11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Eksekutif Agama Islam Nomor 1997 Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Memeriksa :

Hasil Penilaian Tim Penilai Madrasah Ibtidaiyah pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Toba Samosir Nomor : 01 tanggal 1 Juli 2003 dan Laporan Satgas Akreditasi Nomor : 02 Tanggal 7 Juli 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PEMBERIAN STATUS DAN PIAGAM JENJANG AKREDITASI MADRASAH IBIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TOBA SAMOSIR.
- Pertama : memberikan status sebagaimana tercantum pada kolom 1 dan memberikan Piagam jenjang Akreditasi dengan Nomor Piagam seperti tercantum dalam kolom 4 kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Status dimaksud dalam diktum pertama diatas berlaku selama lima tahun terhitung sejak tahun pelajaran 2003/2004.
- ketiga : Apabila sebelum masainya tahun terjadi peningkatan atau penurunan mutu penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dan lampiran Keputusan ini, maka statusnya akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Balige
Pada Tanggal : 23 Juli 2003

AN KEPALA

KEPALA SESESI PENDIDIKAN
D. DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TOBA SAMOSIR



TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Jakarta,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta,
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta,
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara di Medan
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Toba Samosir
6. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Toba Samosir (sebagai Laporan)

Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN
TOBA SAMOSIR

NOMOR : 06 TANGGAL 23 Juli 2003

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, STATUS DAN NOMOR PIAGAM
JENJANG AKREDITASI

NOMOR	NAMA, ALAMAT DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH	STATUS	NOMOR PIAGAM											
	2	3	4											
1	Madrasah Ibtidaiyah Yaspi Balige Jl. Mesjid No 7 Balige NSM: <table><tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	1	1	2	1	2	3	0	2	0	0	1	Terdaftar	Md-19/3-C/PP.63-2/ 689/2003
1	1	2	1	2	3	0	2	0	0	1				

AN KEPALA
KEPALA SEKSI PENDIDIKAN
DAN PEMBUDIDAYAAN MESJID



Drs. AMARON MANTE
NIP 19511217 652



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR : 126 TAHUN 2010
TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Balige Nomor : MI.02.12.02/PP.00/77/2010 Tanggal 12 Juli 2010, tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Balige.

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Instruksi Presiden RI Nomor : 5 Tahun 2006, tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Dan Pemberantasan Buta Aksara;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 368 Tahun 1993, tentang Madrasah Ibtidaiyah;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/250.A/97 Tanggal 30 Oktober 1997, tentang Syarat-syarat Dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Madrasah Swasta Kepada :

1. Nama Madrasah	: Madrasah Ibtidaiyah Swasta Balige												
2. Alamat Madrasah	: Jl. Aek Batu												
3. Kelurahan/Desa	: Saribu Raja Janji Maria Tampubolon												
4. Kecamatan	: Balige												
5. Kabupaten	: Toba Samosir												
6. Nomor Statistik Madrasah	: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	1	1	1	2	1	2	1	2	0	0	0	1
1	1	1	2	1	2	1	2	0	0	0	1		
7. Nama Yayasan	: --												
8. Alamat Yayasan	: -												
9. Akte Yayasan	: -												

Kedua : Madrasah tersebut tercatat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toba Samosir pada Tahun Ajaran 2003/2004.

Ketiga

: Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan dan tahunan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toba Samosir dan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan/Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat

- : 1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima

: Membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Toba Samosir Nomor : Mb/5-d/PP.03.2/728/2003 Tanggal 18 Agustus Tahun 2003.

Keenam

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balige

Pada Tanggal : 09 Agustus 2010



onlys Hasugian
No. 19550510 198102 1 002

Tembusan Kepada :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir
3. Madrasah/Yayasan yang bersangkutan ✓